

**PIAGAM
KOMITE PEMANTAU RISIKO
("KOMITE")**

**RISK OVERSIGHT COMMITTEE
("COMMITTEE")
CHARTER**

PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank")

I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris ("**Dekom**") dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom yang berhubungan dengan penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan Komite serta piagam ini adalah:

- 2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK GCG Syariah")
- 2.2. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("POJK GCG")
- 2.3. POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Pertama dan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank ("POJK Capital")
- 2.4. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum ("POJK IT Implementation")
- 2.5. POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK AQ Syariah")
- 2.6. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan")

I. INTRODUCTION

1. Description

Risk Oversight Committee is a Committee established by the Board of Commissioners ("BOC") in order to support BOC in faithfully discharging its duties and responsibilities related to the design and implementation of risk management in the Bank.

2. Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Committee and this charter are:

- 2.1. *Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 2 of 2024 on Good Corporate Governance Implementation for Sharia Banks and Sharia Business Unit ("POJK GCG Sharia")*
- 2.2. *POJK No. 17 of 2023 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks ("POJK GCG")*
- 2.3. *POJK No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and POJK No. 34/POJK.03/2016 on the First Amendment and POJK No. 27 Tahun 2022 on the Second Amendment of POJK No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirement for Commercial Banks ("POJK Capital")*
- 2.4. *POJK No. 11/POJK.03/2022 on Implementation of Information Technology by Commercial Banks ("POJK IT Implementation")*
- 2.5. *POJK No. 2/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Bank's and Sharia Business Unit's Asset Quality Assessment ("POJK AQ Syariah")*
- 2.6. *POJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK Affiliated Transactions and Conflict of Interest")*



- 2.7. POJK No. 13/POJK.03/2020 dan POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum ("POJK IT Risk")
- 2.8. POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("POJK AQ")
- 2.9. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ("POJK Compliance")
- 2.10. POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum ("POJK Credit Policy Implementation")
- 2.11. POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik ("POJK Recovery Plan")
- 2.12. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK Risk Management Syariah")
- 2.13. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ("POJK Risk")
- 2.14. POJK No. 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain ("POJK Outsourcing")
- 2.15. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ("POJK RBBR")
- 2.16. POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK Integrated Capital")
- 2.17. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK IRM")
- 2.18. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK RBBR Syariah")
- 2.19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
- 2.7. *POJK No. 13/POJK.03/2020 and POJK No. 38/POJK.03/2016 on the Amendment of POJK No. 38/POJK.03/2016 on Risk Management Implementation in Information Technology Use by Commercial Banks ("POJK IT Risk")*
- 2.8. *POJK No. 40/POJK.03/2019 on Commercial Bank's Asset Quality Assessment ("POJK AQ")*
- 2.9. *POJK No. 46/POJK.03/2017 on Implementation of Compliance Function for Commercial Banks ("POJK Compliance")*
- 2.10. *POJK No. 42/POJK.03/2017 on Mandatory Preparation and Implementation of Credit or Financing Policies for Commercial Banks ("POJK Credit Policy Implementation")*
- 2.11. *POJK No. 14/POJK.03/2017 on Recovery Plan for Systemic Bank ("POJK Recovery Plan")*
- 2.12. *POJK No. 65/POJK.03/2016 on Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units ("POJK Risk Management Sharia")*
- 2.13. *POJK No. 18/POJK.03/2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks ("POJK Risk")*
- 2.14. *POJK No. 9/POJK.03/2016 on Prudential Principle for Commercial Banks that Outsource Parts of Activities to Other Parties ("POJK Outsourcing")*
- 2.15. *POJK No. 4/POJK.03/2016 on Commercial Bank's Soundness Level Assessment ("POJK RBBR")*
- 2.16. *POJK No. 26/POJK.03/2015 on Integrated Minimum Capital Requirement for Financial Conglomerates ("POJK Integrated Capital")*
- 2.17. *POJK No. 17/POJK.03/2014 on Integrated Risk Management Implementation for Financial Conglomerates ("POJK IRM")*
- 2.18. *POJK No. 8/POJK.03/2014 on Sharia Commercial Bank's and Sharia Business Unit's Soundness Level Assessment ("POJK RBBR Syariah")*
- 2.19. *Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 25/SEOJK.03/2023 on Risk Management Implementation for Sharia*



Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("SEOJK Risk Management Syariah")	<i>Banks and Sharia Business Unit ("SEOJK Risk")</i>
2.20. SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum ("SEOJK Cyber")	2.20. <i>SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 on Cyber Security and Resilience for Commercial Banks ("SEOJK Cyber")</i>
2.21. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ("SEOJK Laporan Tahunan")	2.21. <i>SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Issuers or Public Companies Annual. Reports ("SEOJK Annual Reports")</i>
2.22. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book ("SEOJK IRRBB")	2.22. <i>SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 on Risk Management Implementation for Interest Rate Risk in the Banking Book ("SEOJK IRRBB")</i>
2.23. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum ("SEOJK IT")	2.23. <i>SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 on Risk Management Implementation in Information Technology Use by Commercial Banks ("SEOJK IT")</i>
2.24. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ("SEOJK RBBR")	2.24. <i>SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 on Commercial Bank's Soundness Level Assessment ("SEOJK RBBR")</i>
2.25. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("SEOJK GCG")	2.25. <i>SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks ("SEOJK GCG")</i>
2.26. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain ("SEOJK Outsourcing")	2.26. <i>SEOJK No. 11/SEOJK.03/2017 on Prudential Principle for Commercial Banks that Outsource Parts of Activities to Other Parties ("SEOJK Outsourcing")</i>
2.27. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ("SEOJK Risk")	2.27. <i>SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks ("SEOJK Risk")</i>
2.28. SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> ("SEOJK Capital")	2.28. <i>SEOJK No. 26/SEOJK.06/2016 on Minimum Capital Requirement based on Risk Profile and Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets ("SEOJK Capital")</i>
2.29. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("SEBI GCG Syariah")	2.29. <i>Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbs dated Apr 30th 2010 on Good Corporate Governance Implementation for Sharia Banks and Sharia Business Unit ("SEBI GCG Sharia")</i>
2.30. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dekom	2.30. <i>Articles of Association on BOC's Duties and Authorities</i>
2.31. Piagam Dekom	2.31. <i>BOC Charter</i>



II. TUJUAN

Komite dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dekom dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Bank yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat.
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *frauds* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dekom.

II. OBJECTIVE

The Committee was formed with the aim to assist BOC in discharging its duties of supervising and advising the Board of Directors ("BOD") and ensuring compliance with regulations and internal Bank policies related to the following:

1. *Implementation of strong risk management supervisory function.*
2. *Cultivation of risk management culture to reduce the likelihood of frauds and unsound banking practices.*
3. *Identification of matters related to risk management that require BOC's attention.*



III. KEANGGOTAAN

1. Komposisi

- 1.1. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota¹;
- 1.2. Komite beranggotakan paling sedikit²:
 - 1.2.1. Satu orang Komisaris Independen merangkap sebagai ketua;
 - 1.2.2. Satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
 - 1.2.3. Satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau perbankan syariah (dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah).
- 1.3. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dekom, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen³.
- 1.4. Pihak Independen, yang dimaksud pada butir III.1.2.2. dinilai memiliki keahlian dibidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria⁴:
 - 1.4.1. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - 1.4.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang dua tahun di manajemen risiko;
 - 1.4.3. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang manajemen risiko sebagaimana berlaku untuk Direksi.
- 1.5. Pihak Independen yang dimaksud pada butir III.1.2.3., dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau perbankan syariah apabila memenuhi kriteria:
 - 1.5.1. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - 1.5.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan;
 - 1.5.3. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang manajemen risiko sebagaimana berlaku untuk Direksi;

III. MEMBERSHIP

1. Composition

- 1.1. *The Committee is chaired by an Independent Commissioner who is also a member¹;*
- 1.2. *The Committee comprises at least²:*
 - 1.2.1. *One Independent Commissioner who also serves as Chairman;*
 - 1.2.2. *One Independent Party with expertise in risk management;*
 - 1.2.3. *One Independent Party with expertise in finance or sharia banking (in the event the Bank has a Sharia Business Unit).*
- 1.3. *Independent Party is an external party of the Bank that does not have financial, managerial, shareholding and/or family relationship with BOC, BOD and/or Controlling Shareholder or other relation with the Bank, which may influence his ability to act independently³.*
- 1.4. *The Independent Party, who is referred to in point III.1.2.2 is considered to have expertise in risk management if he meets these criteria⁴:*
 - 1.4.1. *Knowledgeable in the field of risk management; and/or*
 - 1.4.2. *Working experience of at least two years in the field of risk management;*
 - 1.4.3. *Having a competency certificate in Risk Management as required to the Board of Directors.*
- 1.5. *The Independent Party, who is referred to in point III.1.2.3., is considered to have expertise in risk management if he meets these criteria:*
 - 1.5.1. *Knowledgeable in the field of economics; finance and/or banking; and*
 - 1.5.2. *Working experience of at least five years in the field of economics; finance and/or banking;*
 - 1.5.3. *Having a competency certificate in Risk Management as required to the Board of Directors;*



1.5.4. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang bidang akuntansi, tresuri, dan corporate finance.

1.5.4. *Having competency certificates in accounting, treasury, and corporate finance.*

1.6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling sedikit berjumlah 51% dari jumlah anggota Komite⁵.

1.6. *Independent Commissioners and Independent Parties make up at least 51% of Committee members⁵.*

1.7. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite⁶.

1.7. *1 (one) of the Sharia Supervisory Board (SSB) member may become a member of the committee⁶.*

2. **Persyaratan Keanggotaan**

2. **Membership Requirements**

2.1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dekom yang harus dilengkapi dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi⁷;

2.1. *Committee members are appointed and dismissed the BOD based on BOC meeting decision, which must be supported by recommendations from the Nomination and Remuneration Committee⁷;*

2.2. Sekretaris Komite ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite;

2.2. *Committee Secretary is appointed based on Committee meeting decision;*

2.3. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan Pribadi mengenai integritas yang bersangkutan⁸.

2.3. *The Bank shall examine the truthfulness of all documents or data supporting the fulfillment of Independent Party requirements, among others the Personal statement regarding his integrity⁸.*

2.4. Setiap anggota Komite wajib:

2.4. *Each Committee member shall:*

2.4.1. Memiliki integritas⁹, akhlak dan moral yang baik (antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi);

2.4.1. *Have integrity⁹, good character and morals (such as not listed in parties barred from being a main party, among others not listed in the Non-Qualified List, and not have delinquent credit or financing, backed by a personal statement lette*

2.4.2. Berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Bank dalam upaya membangun dan menjaga reputasi¹⁰;

2.4.2. *Behave professionally and maintain business ethics in order to set an example to all elements of the Bank's organization in the effort to build and maintain reputation¹⁰;*

2.4.3. Kemampuan dan pengalaman yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2.4.3. *Have adequate competency and experience, and be able to communicate well;*

2.4.4. Memiliki pendidikan dan pengetahuan di bidang keuangan, perbankan, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

2.4.4. *Have training and knowledge in the fields of finance, banking, risk management and related regulations;*

2.4.5. Mematuhi Kode Etik dan Kode Prilaku yang ditetapkan oleh Bank.

2.4.5. *Comply with Code of Ethics and Code of Conduct established by the Bank.*



2.5. Setiap anggota Komite dilarang untuk:

2.5.1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;

2.5.2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

3. Independensi

3.1. Anggota Komite tidak diperkenankan mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan Anak Perusahaan;

3.2. Anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada Bank lain, dilarang untuk menjadi anggota Komite¹¹;

3.3. Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari satu pada komite lain¹²;

3.4. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan¹³:

3.4.1. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;

3.4.2. Memenuhi kriteria independensi;

3.4.3. Mampu menjaga rahasia Bank;

3.4.4. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan

3.4.5. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

2.5. *Each Committee member is prohibited from:*

2.5.1. *Utilize the Bank for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits;*

2.5.2. *Take and/or receive personal benefits from the Bank.*

3. *Independency*

3.1. *Committee members are not allowed to have business relationships, either directly or indirectly, which are related to the business activities of the Bank and its subsidiaries;*

3.2. *BOD members, both of the Bank or other banks, are prohibited to become a Committee member¹¹;*

3.3. *Committee Chairman is prohibited from holding concurrent position as chairman of more than one other committee¹²;*

3.4. *Independent Party can hold concurrent position as an Independent Party of another committee of the Bank, another bank and/or other company, as long as the said person¹³;*

3.4.1. *Meets all required competencies;*

3.4.2. *Meets independency criteria;*

3.4.3. *Is able to maintain bank confidentiality;*

3.4.4. *Observes prevailing code of ethics; and*

3.4.5. *Does not neglect the discharge of duties and responsibilities as a Committee member.*



- 3.5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat enam bulan¹⁴. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen¹⁵.
- 3.6. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat enam bulan sebagaimana dimaksud pada butir III.3.5 tersebut di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank¹⁶ paling kurang enam bulan¹⁷.

4. Masa Tugas

- 4.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota Komite yang diangkat akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekom tersebut.

3.5. *Former BOD members or Executive Officers of the Bank or any parties with relationship to the Bank which may affect their ability to act independently are prohibited from becoming an Independent Party of the Committee before completing a cooling-off period of at least six months¹⁴. Cooling-off period is the length of time between the effective termination of their office as stated in writing of their resignation as a BOD member or Executive Officer or other party with said relationship to the Bank and the effective appointment as an Independent Party¹⁵.*

3.6. *The minimum of six months of cooling-off period as intended in point III.3.5 above does not apply to former BOD members who were in charge of supervisory function or former Executive Officers who performed supervisory functions of the Bank¹⁶ for at least six months¹⁷.*

4. Tenure

- 4.1. *Committee member's tenure shall not be longer than the BOC's tenure as stipulated in the Articles of Association and can be re-appointed. Appointed Committee members' tenure will expire concurrently with the expiration of the BOC's tenure.*



IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dekom membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya¹⁸. Komite mendukung Dekom dengan cara memberikan rekomendasi kepada Dekom.
2. Komite juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom dalam hal manajemen risiko lainnya seperti butir-butir di bawah ini:
 - 2.1. Komite wajib melakukan paling sedikit¹⁹:
 - 2.1.1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
 - 2.1.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
 - 2.2. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank (Risk-Based Bank Rating/ RBBR) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank²⁰.
 - 2.3. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam penerapan dan pengelolaan risiko terkait iklim²¹.
 - 2.4. *Country Risk dan Transfer Risk*²².
 - 2.4.1. Dekom bersama dengan Direksi, wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country* dan *transfer risk*;
 - 2.4.2. Dekom wajib melakukan paling sedikit:

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *BOC forms the Committee in order to support the faithful discharge of its duties and responsibilities¹⁸. Committee supports BOC by providing recommendations to BOC;*
2. *Committee also supports the faithful discharge of BOC's duties and responsibilities in other risk management matters as per below points:*
 - 2.1. *Committee shall perform at least¹⁹:*
 - 2.1.1. *Evaluation of the alignment between the Bank's risk management policy and its implementation; and*
 - 2.1.2. *Monitoring and evaluation of the discharge of Risk Management Committee's and Risk Management Unit's duties.*
 - 2.2. *Assist the implementation of BOC's duties to maintain and monitor Bank's Soundness Level (Risk-Based Bank Rating/ RBBR) and take necessary steps to maintain and/or improve the Bank's Soundness Level²⁰.*
 - 2.3. *Assist the implementation of BOC's duties to implement and manage climate related risks²¹.*
 - 2.4. *Country and Transfer Risk²².*
 - 2.4.1. *BOC together with BOD, responsible to ensure the implementation of risk management for country and transfer risk;*
 - 2.4.2. *BOC shall perform at least:*



- 2.4.2.1. Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
- 2.4.2.2. Evaluasi dan memberikan arahan perbaikan kepada BOD atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
- 2.4.3. Komite membantu Dekom dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*)²³.
3. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam penerapan Manajemen Risiko secara umum²⁴:
- 3.1. Manajemen Risiko Bank:
- 3.1.1. Dekom bersama dengan Direksi, bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko Bank;
- 3.1.2. Dekom bersama dengan Direksi, harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank;
- 3.1.3. Dekom menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Bank;
- 3.1.4. Dekom mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- 2.4.2.1. *Evaluation of strategies and policies related to country risk and transfer risk as determined by BOD; and*
- 2.4.2.2. *Evaluation and recommendations to the BOC related to implementation of country and transfer risk policy on periodic basis.*
- 2.4.3. *Assist the implementation of BOC's duties to oversee the Bank's country and transfer risk management, including process evaluation and stress testing*²³.
3. *Assist the implementation of BOC's duties in general Risk Management implementation*²⁴:
- 3.1. *Bank's risk management:*
- 3.1.1. *BOC together with BOD, responsible to ensure the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the Bank's characteristic, complexity and Risk profile;*
- 3.1.2. *BOC together with BOD, shall understand the type and level of Risk that is associated with the Bank's business activities;*
- 3.1.3. *BOC approve Risk Management policies, including Risk Management strategies and frameworks established in accordance to the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance of the Bank;*
- 3.1.4. *BOC evaluate Risk Management policies and Risk Management strategies at least once a year or more frequent in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities;*



- 3.1.5. Dekom mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Bank secara efektif;
- 3.1.5. *BOC evaluate BOD's account of its duties and provide corrective directions on the implementation of Risk Management policies periodically, in order to ensure that the BOD is managing the Bank's activities and risks effectively;*
- 3.1.6. Dekom memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan;
- 3.1.6. *BOC ensure that risk management policies and processes are executed effectively and integrated into the overall risk management process;*
- 3.2. Manajemen Risiko Terintegrasi²⁵:
- 3.2. *Integrated Risk Management²⁵:*
- 3.2.1. Dekom bersama dengan Direksi, berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan;
- 3.2.1. *BOC together with BOD, is authorized and responsible to ensure the implementation of Integrated Risk Management is in accordance with the Financial Conglomerate's business characteristic and complexity.*
- 3.2.2. Dekom bersama dengan Direksi, wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;
- 3.2.2. *BOC together with BOD, shall ensure the implementation of Risk Management in each Financial Services Institution within the Financial Conglomerate;*
- 3.2.3. Dekom mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 3.2.3. *BOC direct, approve and evaluate Integrated Risk Management policies;*
- 3.2.4. Dekom mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- 3.2.4. *BOC evaluate the implementation of Integrated Risk Management policies by Principal Entity's BOD, at least once a year or at any time in the event of changes in factors that significantly affect business activities.*
4. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam penerapan Manajemen Risiko secara spesifik²⁶:
4. *Assist the implementation of BOC's duties in specific Risk Management implementation²⁶:*
- 4.1. Dalam hal Risiko Likuiditas²⁷:
- 4.1. *In Liquidity Risk²⁷:*
- 4.1.1. Dekom bersama dengan Direksi, memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko Likuiditas Bank, termasuk
- 4.1.1. *BOC together with BOD, ensure that the implementation of Risk Management for Liquidity Risk is in accordance with strategic intent, scale, business characteristics and Bank's liquidity risk profile, including to*



- memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank;
- ensure the integration of implementing risk management for liquidity risk with other risks that may impact the Bank's liquidity position;*
- 4.1.2. Dekom memberikan persetujuan dan evaluasi berkala kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan
- 4.1.2. BOC periodically approve and evaluate Risk Management policies and strategies for Liquidity Risk, including contingent funding plan, at least once a year or more frequent in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities.*
- 4.2. Dalam hal Risiko Operasional – Dekom bersama dengan Direksi, mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank²⁸.
- 4.2. In Operational Risk – BOC together with BOD, cultivate a corporate culture that is Operational Risk-aware and instill a commitment in managing Operational Risk in accordance with the Bank's business strategy²⁸.*
- 4.3. Dalam hal Risiko Hukum – Dekom bersama dengan Direksi, menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan²⁹.
- 4.3. In Legal Risk – BOC together with BOD, implement legal governance, which is a framework to design, execute and interpret regulations and internal policies, including standards of agreements used²⁹.*
- 4.4. Dalam hal Risiko Strategik – Dekom bersama dengan Direksi, menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi³⁰.
- 4.4. In Strategic Risk – BOC together with BOD, draw and approve strategic plan and business plan that cover matters stipulated in the regulations and communicate them to Bank's employees at every level of the organization³⁰.*
- 4.5. Dalam hal Risiko Kepatuhan, Dekom bersama dengan Direksi³¹:
- 4.5. In Compliance Risk, BOC together with BOD³¹:*
- 4.5.1. Memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan Bank³²;
- 4.5.1. Ensure that the Risk Management for Compliance Risk is performed in an integrated manner with the Risk Management of other risks that may affect the Bank's Compliance Risk profile³²;*
- 4.5.2. Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas
- 4.5.2. Ensure that any arising compliance issues can be effectively dealt with by the related unit and that the corrective actions are monitored by compliance unit;*



tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan;

- 4.5.3. Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank³³;
- 4.5.3. *Active supervision of Compliance Function, by evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year and providing recommendations to improve Compliance implementation quality³³.*
- 4.6. Dalam hal Risiko Reputasi – Dekom bersama dengan Direksi, memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait antara lain *corporate secretary*, hubungan masyarakat (humas), dan unit bisnis terkait³⁴.
- 4.6. *In Reputation Risk – BOC together with BOD, attend to the Risk Management implementation for Reputation Risk by related units, among others corporate secretary, public relations and related business units³⁴.*
- 4.7. Dalam hal Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber³⁵:
- 4.7. In *Information Technology and Cyber Security Risk³⁵*:
- 4.7.1. Dekom mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategi Teknologi Informasi dan penerapan tata kelola TI;
- 4.7.1. BOC evaluate, direct and monitor *Information Technology Strategic Plan and implementation of IT Governance*;
- 4.7.2. Dekom bersama dengan Direksi, melakukan:
- 4.7.2. BOC together with BOD, carry out:
- 4.7.2.1. Persetujuan terkait kebijakan dan rencana strategis keamanan siber;
- 4.7.2.1. *Approval related to cyber security policy and strategic plan*;
- 4.7.2.2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi terkait dengan keamanan siber paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- 4.7.2.2. *Evaluation of risk management policy and strategy related to cyber security at least once a year*;
- 4.7.2.3. Pengawasan aktif dalam penerapan kebijakan keamanan siber.
- 4.7.2.3. *Active supervision in the implementation of cyber security policy.*
- 4.8. Dalam hal prinsip kehati-hatian Alih Daya³⁶:
- 4.8. In *prudential principle in Outsourcing³⁶*:
- 4.8.1. Dekom menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk penyempurnaan atas Kebijakan Alih Daya;
- 4.8.1. BOC approve and evaluate *Outsourcing policies, including the improvement of Outsourcing policies*;
- 4.8.2. Dekom mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi
- 4.8.2. BOC evaluate BOD's account of *its duties in Outsourcing risk management implementation.*



atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya.

- | | |
|---|---|
| <p>4.9. Dalam hal penilaian kualitas aset – Dekom menyetujui kebijakan dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Hapus Buku³⁷.</p> | <p>4.9. <i>In asset quality classification – BOC approve policies and conduct active supervision of the implementation of policy on Write-off³⁷.</i></p> |
| <p>4.10. Dalam hal kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank³⁸.</p> | <p>4.10. <i>In terms of mandatory preparation and implementation of credit or financing policies for bank³⁸.</i></p> |
| <p>4.10.1. Dekom menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana Kredit atau pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);</p> | <p>4.10.1. <i>Approve and monitor the implementation of the annual credit or financing plan, including the plan for granting Credit or Financing to certain large exposure as stated in Bank's Business Plan (RBB);</i></p> |
| <p>4.10.2. Dekom menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB);</p> | <p>4.10.2. <i>BOC approve Bank Credit Policy (KPB) which at least contains all aspects listed in the Guidelines for the Preparation of bank Credit or Financing Policies (PPKPB);</i></p> |
| <p>4.10.3. Dekom meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal:</p> | <p>4.10.3. <i>BOC request for BOD explanation and/or accountability as well as requesting corrective measures in terms of:</i></p> |
| <p>4.10.3.1. Pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;</p> | <p>4.10.3.1. <i>Irregularities in the implementation of the of Credit or Financing from the credit or financing plan that has been made;</i></p> |
| <p>4.10.3.2. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;</p> | <p>4.10.3.2. <i>Deviations in the implementation of the KPB;</i></p> |
| <p>4.10.3.3. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.</p> | <p>4.10.3.3. <i>Development and quality of overall credit portfolio, including that of related parties to Bank and certain large exposures.</i></p> |



- 4.11. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan)³⁹.
- 4.11. *Monitor and evaluate the implementation of Recovery Plan³⁹.*
5. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam Manajemen Permodalan:
5. *Assist the implementation of BOC's duties in Capital Management*
- 5.1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)⁴⁰:
- 5.1. *Minimum Capital Requirement⁴⁰:*
- 5.1.1. Dekom bersama dengan Direksi, memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank pada masa mendatang;
- 5.1.1. *BOC together with BOD, understand the nature and level of risks faced by the Bank, assess the adequacy of risk management quality and associate the level of risk with adequacy of Bank's capital to anticipate upcoming risks and to support business plan as well as the Bank's strategies:*
- 5.1.2. Dekom bersama dengan Direksi, memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank;
- 5.1.2. *BOC together with BOD, ensure the implementation of ICAAP is consistent and integrated within the Bank's operational activities:*
- 5.1.3. Dekom menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
- 5.1.3. *BOC approve policies, strategies and procedures of Bank's capital management;*
- 5.1.4. Dekom melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
- 5.1.4. *BOC conduct review of the quality and effectiveness of capital management by the BOD; and*
- 5.1.5. Dekom melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
- 5.1.5. *BOC conduct periodic evaluation of the quality and effectiveness of policies, strategies and procedures of capital management and making adjustments when needed.*



- 5.2. Dekom memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, mencakup⁴¹:
 - 5.2.1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi; dan
 - 5.2.2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
 6. Membantu pelaksanaan tugas Dekom dalam melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat lima hari kerja sejak ditemukan⁴²:
 - 6.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 6.2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 7. Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dekom dari waktu ke waktu, contohnya dalam melakukan evaluasi atas rekomendasi Direksi atas usulan pembagian dividen interim.
 8. Komite dan anggota Komite melakukan penilaian kinerja Komite secara kolegial, individu masing-masing anggota dan ketua Komite, dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi⁴³.
- 5.2. *BOC ensure the implementation of Integrated Capital Management in accordance to the Financial Conglomerate's business characteristic and complexity, covering⁴¹:*
 - 5.2.1. *BOC direct, approve and evaluate policies, strategies and procedures of integrated capital management; and*
 - 5.2.2. *Evaluate the implementation of policies, strategies and procedures of integrated capital management by the Principal Entity's BOD.*
 6. *Assist the implementation of BOC's duties to report to the Financial Services Authority no later than five working days upon the finding of⁴²:*
 - 6.1. *Breach of finance and banking regulations; and/or*
 - 6.2. *Circumstances or foreseeable circumstances that may endanger the Bank's business continuity.*
 7. *Committee shall discharge other duties and responsibilities given by BOC from time to time, for example evaluating BOD's recommendation on proposal to pay interim dividend.*
 8. *The Committee and its members conduct collegial assessments of the committee's performance, individual assessment for each members and the Committee chairman, with criteria and assessment process outlined in the Annex to the Nomination and Remuneration Committee Charter⁴³.*



V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut⁴⁴:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank, dana, aset serta sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dekom

V. AUTHORITY

In carrying out its duties, the Committee has the following authorities⁴⁴:

1. *Access Bank documents, data and information, on employees, funds, assets and resources as required;*
2. *Communicate directly with Bank employees including the BOD and/or Senior Executive/Officer and parties who carry out functions related to the duties and responsibilities of the Committee;*
3. *Carry out other authorities granted by the BOC.*



VI. TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam sebulan atau setiap waktu jika dianggap perlu⁴⁵;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang hadir yang dipilih oleh rapat;
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya;
4. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun untuk setiap anggota komite;
5. Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
6. Jadwal dan agenda serta program kerja harus dibuat dalam program tahunan yang ditetapkan paling lambat akhir Januari⁴⁶;
7. Perubahan jadwal dan agenda ditetapkan oleh Ketua Komite;
8. Undangan dan materi rapat harus didistribusikan kepada anggota Komite paling lambat tujuh hari kalender sebelum tanggal rapat;
9. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota Komite⁴⁷;
10. Komite wajib meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap pembahasan/ agenda yang terkait prinsip Syariah⁴⁸;
11. Ketua maupun anggota Komite memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mempunyai hak suara yang sama;
12. Keputusan Rapat Komite wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak⁴⁹ dengan prinsip satu orang satu suara⁵⁰;

VI. MEETING PROCEDURES

1. *Committee meetings shall be held regularly at least once a month or at any time deemed necessary⁴⁵;*
2. *Meetings are chaired by the Committee Chairman. In the event the Committee Chairman is absent, the Meeting is chaired by one of the attending Committee members, who is elected by the forum;*
3. *Meetings can be held either by physical presence of the members or through electronic media or a combination of both;*
4. *Meeting attendance by physical presence shall be at least twice a year for each committee member;*
5. *Meetings conducted through electronic media are done via teleconferencing, video conferencing, or other electronic media that shall allow all Committee Meeting participants to see and/or hear each other directly and participate during the meeting;*
6. *Schedules, agenda, and work plans shall be made annually and established no later than the end of January⁴⁶;*
7. *Changes of schedules and agenda shall be set by Committee Chairman;*
8. *Invitations and meeting materials shall be distributed to Committee members no later than seven calendar days prior to the meeting date;*
9. *Committee meetings can only be conducted (quorum) if attended by at least 51% of the total Committee members⁴⁷;*
10. *The Committee is required to seek the opinion of the Sharia Supervisory Board (SSB) on any discussion/ agendas related to Sharia principles⁴⁸.*
11. *Chairman and Committee members have equal opportunity to express their opinion and voting right;*
12. *Decisions of the Committee Meeting shall be made firstly under unanimous consent principle. In the event there is no unanimous consent, the decision shall be made by way of simple majority voting⁴⁹ with the principle of one person one vote⁵⁰;*



13. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan⁵¹. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir;
 14. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan hadir dalam rapat, maka salah satu pihak yang ditunjuk oleh Komite akan bertindak selaku Notulis yang membuat dan mendokumentasikan risalah rapat;
 15. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut⁵²;
 16. Risalah rapat wajib didokumentasikan secara baik, dan salinannya wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Komite;
 17. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris;
 18. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
 19. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13. *Committee Meeting's results shall be recorded in the minutes of meeting and documented in accordance to the regulations⁵¹. Minutes of meeting are drafted by the Committee's Secretary, and signed by all attending Committee members;*
 14. *In the event the Committee's Secretary is absent, a party appointed by the Committee acts as the minute taker who will draft and document the minutes of meeting;*
 15. *Dissenting opinions during the committee meeting's decision making shall be clearly stated in the minutes of meeting with reasons for the dissenting opinions⁵²;*
 16. *Minutes of meetings shall be well documented, and a copy shall be distributed to all Committee members;*
 17. *Working hours of Committee members who are members of BOC refer to the BOC Charter;*
 18. *All members of Committee must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities;*
 19. *Provision of sufficient time is reflected among others by the attendance of the person concerned in Committee meetings according to a predetermined schedule;*



VII. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Seluruh anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Bank, kebijakan internal Bank serta Anggaran Dasar Bank;
3. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris;
4. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan Pejabat Eksekutif Bank mengacu pada kebijakan internal Bank yang berlaku;
5. Anggota Komite harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya⁵³. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.

VII. ETHICS AND WORKING TIME

1. *Have integrity, good character and morals;*
2. *All Committee members must comply with Bank's Code of Ethics and Code of Conduct, internal policies and Articles of Association;*
3. *Working time of the Committee members who are BOC members is in accordance with the BOC Charter;*
4. *Working time of the Committee members who are Bank's Executive Officer is in accordance with the prevailing Bank's internal policies;*
5. *Committee members must avoid potential conflicts of interest while implementing their duties⁵³. In the event of a conflict of interest, committee members are required to disclose the conflict in every decision where such a condition exists.*



VIII. PELAPORAN

1. Komite harus membuat laporan kepada Dekom mengenai:
 - 1.1. Rencana Kerja Komite setahun sekali paling lambat akhir Januari⁵⁴;
 - 1.2. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan realisasi Rencana Kerja Komite setahun dua kali (Juni dan Desember) paling lambat dua bulan setelah tanggal pelaporan⁵⁵.
2. Komite harus melaporkan pokok-pokok keputusan rapat kepada Dekom.
3. Pada akhir tahun buku, Komite wajib menyusun Laporan Tahunan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 3.1. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman Komite dalam bentuk Piagam Komite (*Charter*)⁵⁶;
 - 3.2. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status independensinya;
 - 3.3. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;
 - 3.4. Jumlah rapat Komite tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite;
 - 3.5. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite⁵⁷, ditetapkan oleh Dekom dan mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024, dan wajib dimuat dalam situs web Bank.

Dengan berlakunya Piagam Komite ini, maka Piagam Komite yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Piagam Komite ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

VII. REPORTING

1. *The Committee shall produce a report to BOC on:*
 - 1.1. *Committee Work Plan once a year no later than end of January⁵⁴;*
 - 1.2. *Report on the discharge of supervisory duties and the realization of Committee Work Plan twice a year (June and December) within two months of the date of reporting⁵⁵.*
2. *The Committee shall report the meeting's key decisions to BOC.*
3. *At the end of financial year, the Committee shall prepare an Annual Report of the Committee that will be presented in the Bank's Annual Report, which comprise at least:*
 - 3.1. *Statement that the Bank has established committee guidelines in the form of a Committee Charter⁵⁶;*
 - 3.2. *Committee composition, including name, position, and independence status;*
 - 3.3. *Committee's objectives and scope;*
 - 3.4. *Number of Committee meetings for the year and details of each member's attendance;*
 - 3.5. *Summary of the Committee's discharge of its duties and responsibilities during the year.*

This Risk Oversight Committee Charter, which shall be known and binding to each Committee member⁵⁷, is set out by BOC and to be effective on 25 Jul 2024, and shall be posted on the Bank's website.

With the enactment of this Committee Charter, the Committee Charter issued on 8 June 2023 was revoked and declared invalid.

This Committee Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary.



Reference Notes:

- ¹ **POJK GCG** Pasal 65 Ayat 4
- ² **POJK GCG** Pasal 65 Ayat 1
- ³ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 5
- ⁴ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 3
- ⁵ **POJK GCG** Pasal 65 Ayat 6
- ⁶ **POJK GCG** pasal 65 (1) c.2
- ⁷ **POJK GCG** Pasal 73 b.3
- ⁸ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 6
- ⁹ **POJK GCG** Pasal Pasal 48 ayat 2
- ¹⁰ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.H.3.a.1).b)
- ¹¹ **POJK GCG** Pasal 65 Ayat 5 & **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 9
- ¹² **POJK GCG** Pasal 70
- ¹³ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 8
- ¹⁴ **POJK GCG** Pasal 69 Ayat 1
- ¹⁵ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 10
- ¹⁶ **POJK GCG** Pasal 69 Ayat 2
- ¹⁷ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 11
- ¹⁸ **POJK GCG** Pasal 63
- ¹⁹ **POJK GCG** Pasal 72
- ²⁰ **POJK RBBR** Pasal 2 Ayat 2
- ²¹ **POJK GCG** Pasal 63 Ayat 4
- ²² **POJK GCG** Pasal 87 Ayat 1 dan 3
- ²³ **POJK GCG** Pasal 88 Ayat 2
- ²⁴ **SEOJK Risk** Lampiran I (I.1.a, b & d)
- ²⁵ **POJK IRM** Pasal 11 & 14
- ²⁶ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.)
- ²⁷ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.C.3.a.1.)
- ²⁸ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.D.3.a.1.)
- ²⁹ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.E.3.a.1.)
- ³⁰ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.F.3.a.1.)
- ³¹ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.G.3.a.1.) and **POJK Compliance** Pasal 6
- ³² **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.G.3.a.1.)
- ³³ **POJK Compliance** Pasal 6
- ³⁴ **SEOJK Risk** – Lampiran I (II.H.3.a.1.)
- ³⁵ **POJK IT Risk** Pasal 6, **POJK IT Implementation** Pasal 6, **SEOJK IT** (I.1.2.2.), and **SEOJK Cyber** (III.2.)
- ³⁶ **POJK Outsourcing** Pasal 13
- ³⁷ **POJK AQ** and **POJK AQ Syariah**
- ³⁸ **POJK Credit Policy Implementation** – Lampiran (III.F.)
- ³⁹ **POJK Recovery Plan** Pasal 6
- ⁴⁰ **POJK Capital** (Pasal 43) and **SEOJK Capital** (II.A.2.a.)
- ⁴¹ **POJK Integrated Capital** Pasal 10
- ⁴² **POJK GCG** Pasal 51
- ⁴³ **POJK GCG** pasal 75 (2)f
- ⁴⁴ **POJK GCG** pasal 75 (2) b
- ⁴⁵ **BOC Charter** Chapter VIII Article 1.1
- ⁴⁶ **BOC Charter** Chapter IX Article 2.a
- ⁴⁷ **POJK GCG** Pasal 77 Ayat 3
- ⁴⁸ **POJK GCG Sharia** pasal 26
- ⁴⁹ **POJK GCG** Pasal 78 Ayat 1 & 2
- ⁵⁰ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 13
- ⁵¹ **POJK GCG** Pasal 78 Ayat 3
- ⁵² **POJK GCG** Pasal 78 Ayat 4
- ⁵³ **POJK GCG** pasal 80
- ⁵⁴ **BOC Charter** Chapter IX Article 2.a



⁵⁵ **BOC Charter** Chapter IX Article 2.b

⁵⁶ **SEOJK Annual Reports** poin g. 8

⁵⁷ **SEOJK GCG** Bagian IV Paragraf 12